



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1164/PM.00.02/K.JT-33/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 19 Juli 2024

Kepada Yth.
Plt. Ketua KPU Kota Semarang

Di
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menegaskan:

- a. Pasal 51 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
- b. Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 1. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 2. Tanda terima pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
 3. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
3. Bahwa dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk mematuhi hal - hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih Anggota DPRD Kota Semarang untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
 - b. Mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2;
 - c. Tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih apabila calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. -----Arsip-----